



**PENETAPAN**

Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

....., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.005 RW. 002 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.005 RW. 002 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 16 Nopember 2017 mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 November 1998 di hadapan seorang penghulu bernama ..... di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali

Hal 1 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA.Blcn



nikah ayah kandung Pemohon II bernama ..... yang kemudian  
berwakil melalui telpon kepada sepupu pemohon I bernama .....  
dan kemudian mewakilkan lagi dengan penghulu bernama ..... dan  
dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama .....  
dan ..... dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-  
(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. ...., lahir pada tanggal 05 Nopember 1996.
  2. ...., lahir pada tanggal 12 Juli 2004.
  3. ...., lahir pada tanggal 23 Februari 2006.
  4. ...., lahir pada tanggal 09 Februari 2016.
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan untuk mengurus Akta kelahiran;
9. Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa

Hal 2 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1998 di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagai berikut :

➤ Posita Nomor 2

yang benar adalah : .... wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ..... yang kemudian berwakil melalui telpon kepada sepupu pemohon I bernama ..... dan kemudian mewakilkan lagi dengan penghulu bernama ..... dan dihadiri ... .

untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

Hal 3 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri tanggal 08 Nopember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 63 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama islam (sirri) sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu di Balikpapan-Kalimantan Timur dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah saksi sendiri yang berwakil melalui telpon saudara sepupu pemohon I bernama ..... yang kemudian mewakilkan kembali dengan penghulu bernama ..... dan saksi nikahnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Hal 4 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. umur 37 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai adik ipar pemohon II sejak 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998 dan saksi tidak hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Hal 5 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 10 Nopember 1998 dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua

Hal 6 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II di akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan hal yang sama juga berlaku untuk bukti P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling

Hal 7 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 10 Nopember 1998 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama ..... yang berwakil melalui telpon kepada saudara sepupu pemohon I bernama ..... dan kemudian mewakilkan lagi dengan penghulu bernama ..... dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama ..... dan ....., sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Nopember 1998 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama ....., namun karena tidak bisa hadir maka diwakilkan dengan penghulu bernama ..... dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: ..... dan ..... dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan

Hal 8 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn





maupun semenda;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Administrasi Haji;

Menimbang, bahwa antara permohonan para pemohon serta keterangan para saksi dan semua kejadian dipersidangan telah bersesuaian satu sama lain, sehingga dijadikan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para pemohon dipersidangan yakin serta mengetahui secara jelas dan pasti bahwa para pemohon adalah suami istri meskipun kedua saksi tidak hadir ketika akad nikah tersebut, namun saksi pertama mengetahuinya karena di telpon langsung oleh pemohon II untuk hadir sebagai wali, namun berhalangan sehingga tidak menghadirinya, maka Majelis menganggap keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain dan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa wali yang berhak menikahkan pemohon II yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama ..... namun tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut, sehingga mewakilkan urusan perwalian tersebut lewat telpon dengan sepupu pemohon I yang bernama ..... yang kemudian mewakilkan lagi dengan penghulu bernama .....

Menimbang, bahwa menurut pengakuan pemohon II dan saksi kedua, bahwa ..... sebagai wali nikah mewakilkan dengan Sepupu pemohon I



dengan lafaz akad wakalah yang jelas, tanpa ada persyaratan atau taqyid tertentu yang menyertai lafaz tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saudara sepupu pemohon I yang bernama ..... menerima amanat perwalian tersebut, ternyata mewakilkan kembali urusan perwalian tersebut kepada seorang penghulu/imam yang berprofesi sebagai penghulu kampung yang bernama ..... dan setelah berlangsungnya akad nikah tersebut ayah kandung pemohon II sama sekali tidak keberatan dengan perwakilan penghulu kampung tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat sayyid sabiq dalam fiqh as-sunnah jilid 2 bab al-wilayat ala az-zawaj (perwalian nikah), sub bab al-Wakalah fi az-zawaj (perwakilan dalam nikah) hal.244 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

### التوكيل يجوز مطلقا و مقيدا

Artinya : "Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas".

Menimbang, bahwa dalam konteks ini ayah kandung pemohon II mengangkat saudara pemohon I yang ada di Balikpapan sebagai wakil dengan kekuasaan mutlak, dikarenakan perwakilan tersebut tanpa disertai syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam prinsip wakalah, sifat kemutlakan dalam sebuah perwakilan tidak boleh serta merta membolehkan si wakil bertindak semena-mena, melainkan harus sejalan dengan asas kemaslahatan dan kepatutan, sebagaimana sebuah dhabith al-fiqri yang disebutkan oleh sayyid sabiq dalam bab dan sub bab yang sama pada hal.245 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya : "sesuatu yang sudah dianggap biasa secara 'urf, kedudukannya adalah sama dengan persyaratan (dalam wakalah)".

Menimbang, bahwa dengan adanya adat istiadat ('urf) yang sudah mengakar sebagai kebijakan lokal masyarakat setempat yang terbiasa

Hal 10 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan mewakili perwalian nikah pada para penghulu kampung, maka secara tersirat dapat dimaklumi bahwa kemutlakan lafaz wakalah dalam kasus ini dengan sendirinya dibatasi oleh kebiasaan ('urf) penduduk setempat, sehingga dengan demikian tindakan saudara sepupu pemohon I yang bernama ..... yang mewakili kembali urusan perwalian nikah kepada penghulu kampung yang bernama ..... **dapat dibenarkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت  
إخترن بها حق من الحقوق كالصّدق والنّفقة  
والمرات أولم يقترن**

*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما  
دام لم يقم له دليل على إنتهاها**

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Hal 11 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Nopember 1998 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Kalimantan Barat, Kota Balikpapan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 12 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1998 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Rofik Samsul Hidayat, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy, dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,MH. sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy.

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000
4	Redaksi	:	Rp	5.000
5	Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Batulicin, 12 Desember 2017  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 14 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0306/Pdt.P/2017/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)